

NUSYŪZ DALAM AL-QUR'AN

Studi Tafsir Al-Munir Karya Prof. Dr. Wahbah Al-Zuhaili

S Muh Ma'mur Assagaf¹, Muammar Mukhtar²

¹Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Makassar, Indonesia

Article History:

Received: 01/05, 2026

Revised: 05/06, 2026

Accepted: 05/06, 2026

Available online 06/07, 2026

*Correspondence:

Address:

Jln. Abdul Karim II, Biringkaya, Makassar,
Sulawesi Selatan

Email:

fireryu253@gmail.com

Abstract:

Marriage is defined as a physical and psychological union between two individuals of different genders, aimed at building a household, achieving peace, and developing human potential. One potential disruption to this harmony is nusyūz, or disobedience. This study investigates the concept of nusyūz as interpreted by Prof. Dr. Wahbah al-Zuhaili in Tafsir al-Munir, focusing on QS. an-Nisā' verses 34 and 128. Using a qualitative methodology, the research finds that verse 34 establishes the husband's leadership as a religious trust requiring fair provision of support, protection, and guidance, while the wife's nusyūz is defined as proven defiance of legitimate sharī'ah duties. Verse 128, on the other hand, addresses the husband's nusyūz in the form of neglect or injustice, for which the solution is reconciliation (islāh) through consultation and mutual concession to maintain household harmony.

Kata Kunci: Nusyūz, Al-Quran, Tafsir Al-Munir

Abstrak:

Pernikahan adalah keterikatan fisik serta psikis antara dua insan berlainan jenis. Tujuannya membangun rumah tangga, meraih ketenteraman, dan mengembangkan potensi manusia. Salah satu masalah yang dapat timbul adalah nusyūz, yaitu pembangkangan atau ketidakpatuhan. Tujuan penelitian ini berfokus pada penggalan dan analisis gagasan Prof. Dr. Wahbah al-Zuhaili tentang nusyūz dalam Al-Qur'an, tepatnya pada surat al-Nisā' ayat 34 dan ayat 128. Metode yang dipakai adalah pendekatan kualitatif berlandaskan perspektif tafsir Al-Munir. Hasil penelitian adalah menurut penafsiran Prof. Dr. Wahbah al-Zuhaili dalam Tafsir al-Munir, QS. An-Nisā' ayat 34 menegaskan kepemimpinan suami sebagai amanah syariat yang menuntut tanggung jawab nafkah, perlindungan, dan bimbingan keluarga dengan adil, sementara nusyūz istri dipahami sebagai pembangkangan terhadap kewajiban syar'i yang sah dan harus dibuktikan. QS. An-Nisā' ayat 128 menyoroti nusyūz suami berupa pengabaian atau ketidakadilan, dengan solusi islāh melalui musyawarah dan kompromi demi menjaga keharmonisan rumah tangga.

Kata Kunci: Nusyūz, Al-Quran, Tafsir Al-Munir

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah keterikatan fisik serta psikis antara dua insan berlainan jenis. Tujuannya membangun rumah tangga, meraih ketenteraman, dan mengembangkan potensi manusia. Keluarga sebagai unit sosial minimal terdiri dari dua individu, pasti menghadapi masalah. Konflik dipicu perbedaan kepentingan atau sudut pandang. Suami, istri, atau anak dapat menjadi faktor konflik. Salah satu persoalan dari suami atau istri adalah nusyūz. Dalam ayat 34 dan 128 surah al-Nisā' tampak ketidakseimbangan petunjuk Allah bagi suami dan istri dalam menangani nusyūz. (Khoiriah 2017) Islam menetapkan prinsip dasar membentuk dan menjaga keluarga. Konflik terjadi karena keinginan yang saling bertentangan. Islam mengakui potensi konflik, tidak membiarkan umat dalam kesulitan, dan memberikan solusi untuk mengatasi permasalahan suami-istri. (Quadsajul et al. 2025).

Secara etimologis, nusyūz adalah bentuk jamak dari **al-nasyzu**, berasal dari **nasyaza – yansyizu – nasyzan**, berarti "*tempat yang tinggi*". Ibn Manzur menafsirkan **al-nasyzu sebagai al-matn al-murtafi' min al-ardh**, yaitu *bagian tanah yang menonjol*. Kedua pengertian ini memiliki makna serupa, yakni sesuatu yang tinggi dan menonjol. Secara terminologis, nusyūz dimaknai sebagai perbuatan membangkang atau durhaka dari salah seorang di antara keduanya dalam perkawinan, entah istri maupun suami (Izzati et al. 2024). Nusyūz berarti meninggalkan tanggung jawab sebagai pasangan atau bersikap acuh. Istilah ini merujuk pada perilaku kebencian atau ketidakpedulian suami kepada istri, maupun sebaliknya. Nusyūz juga diartikan sebagai bentuk durhaka atau pembangkangan. (Aldiyan Rizky 2022)

Nusyūz dari istri dapat mendorong suami melakukan kekerasan. Hal ini dipicu pemahaman agama dangkal, suami keliru menafsirkan surah ke-4 ayat 34. Ayat diartikan sempit sebagai pembenaran memukul istri yang membangkang, dengan dalih suami pemimpin. Dewasa ini banyak ditemukan KDRT pada perempuan, meliputi kekerasan jasmani, rohani, finansial, dan pengabaian hak. Padahal, cara tepat menyikapi istri nusyūz adalah tahapan: memberi nasihat, berpisah ranjang, dan langkah terakhir pemukulan simbolis tidak melukai. (Jafar and Aisyah 2018) Setiap pasangan mendambakan rumah tangga harmonis. Namun sering muncul perselisihan yang berakhir perceraian. Penyebab utamanya kelalaian salah satu pihak terhadap kewajiban, yang dalam fiqh disebut nusyūz. (Faizah 2021).

Penjagaan bersama serta peningkatan kualitas manusia dengan segala aspek penopangnya. Kewajiban dalam rumah tangga dijalankan bersama oleh suami dan istri sesuai fungsi dan posisi masing-masing. Perbedaan sudut pandang atau kepentingan kerap memicu ketegangan dalam rumah tangga.. Konflik bisa muncul dari pihak mana pun, baik dari suami, istri, maupun anak-anak. Salah satu persoalan yang dapat timbul dari suami maupun istri ialah nusyūz. Dalam QS. al-Nisā'/4:34 dan 128, Secara literal tampak adanya kesan ketidaksetaraan tuntunan Allah bagi suami dan istri dalam menyelesaikan persoalan nusyūz. (Khoiriah 2017)

Ketika suami dan istri menjalani kehidupan bersama, agar hubungan tetap harmonis dan tenteram, diperlukan adanya proses adaptasi dan konsensus di antara mereka. Tanpa hal tersebut, kedamaian, kebahagiaan, dan kesejahteraan keluarga akan sulit diraih. Oleh sebab itu, adaptasi dan konsensus harus diwujudkan dalam bentuk yang lebih intens dibandingkan dengan relasi lain di luar, misalnya hubungan kerja dan sebagainya. Harmoni dan kebahagiaan rumah tangga adalah impian atau harapan setiap insan yang berkeluarga. Di balik indahnya kebahagiaan keluarga, tidak jarang terjadi konflik atau pertengkaran antara suami dan istri yang terkadang berujung pada perceraian. kondisi ini kerap dipicu oleh kelalaian pasangan dalam menjalankan kewajiban dan tanggung jawab masing-masing, sehingga melahirkan apa yang dalam fiqh disebut sebagai nusyūz. (Faizah 2021). Menanggapi kekhawatiran tersebut, penulis menyusun dua pertanyaan dalam rangka menganalisis penafsiran konsep nusyūz istri dan suami didalam surah An-Nisā' ayat 34 dan 128 melalui tafsir Al-Munīr : Bagaimana Prof. Dr. Wahbah Al-Zuhaili menafsirkan konsep nusyūz istri dan suami didalam surah An-Nisa ayat 34 dan 128 dalam tafsir Al-Munīr? Kontribusi apa yang ditawarkan penafsiran Prof. Dr. Wahbah Al-Zuhaili dalam memecahkan problematika rumah tangga masa kini?

METODE

Dalam penelitian, selalu ada permasalahan yang memerlukan solusi metodologis yang akurat. Oleh karena itu, metodologi penelitian menjadi penting untuk mengatasi persoalan yang dihadapi. Studi ini dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif melalui penelitian berbasis literatur yang berorientasi pada kajian tafsir Al-Qur'an. Metode yang ditempuh adalah pendekatan tafsir dengan menjadikan Tafsir Al-Munīr karya Prof. Dr. Wahbah Al-Zuhaili (Zuhaili 2016) sebagai rujukan utama dalam kajian konsep nusyūz dalam Al-Qur'an.

Pendekatan historis, yaitu cara untuk memahami Al-Qur'an secara lebih akurat. Misalnya, dengan menelaah Asbābun Nuzūl (sebab-sebab turunnya ayat). Dengan pendekatan ini, seseorang mampu menyingkap hikmah penting yang terdapat dalam ayat yang berhubungan dengan aturan hukum tertentu.

Pendekatan sosiologis, yaitu cara memahami Al-Qur'an dengan menekankan aspek sosial. Karena banyak ayat yang berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat, seorang mufassir dituntut untuk mengkaji teks ayat secara teliti, lalu menafsirkan maknanya dan mengaitkannya dengan realitas sosial yang berkembang.

Pendekatan ilmiah adalah pendekatan yang selaras dengan arus kemajuan ilmu dan teknologi. Melalui pendekatan ini, penafsiran Al-Qur'an semakin maju, terbukti dengan banyaknya penelitian tafsir yang menggunakan metode ilmiah untuk mengkaji arti ayat-ayat Al-Qur'an.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode analitis (tahlili), yaitu mengkaji argumentasi antar-mufassir. Pembahasan penelitian ini menitikberatkan pada argumentasi setiap mufassir, mencakup kesamaan dan perbedaan pandangan, serta alasan yang mendasari perbedaan tersebut

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pandangan Prof. Dr. Wahbah Al-Zuhaili menafsirkan konsep nusyūz istri dan suami dalam Qur'an Surah An-Nisa ayat 34 dan ayat 128 didalam Tafsir Al-Munīr

Menurut Wahbah Al-Zuhaili, nusyūz dimaknai sebagai sikap tidak taat dari salah satu suami atau istri terkait tanggung jawab wajib, atau bisa berupa perasaan benci terhadap pasangan. (Misbachul Fitri and Hi'mah 2023) Wahbah Al-Zuhaili mengambil posisi berbeda dari mayoritas ulama klasik. Menurut Wahbah, konsep nusyūz yang berkembang merupakan produk pemikiran baru yang bias gender, perlu dikaji ulang. Ia dianggap menerapkan standar ganda ketika menjelaskan prosedur penanganan istri yang nusyūz dengan cara yang sama seperti suami. Wahbah menyatakan nusyūz dapat menimpa suami maupun istri, tetapi ia lebih menekankan pada suami. Ia menafsirkan nusyūz dengan makna *'ihyan* (pembangkangan), *taraffu'* (sikap keras dan dominatif), serta *takabbur* (kesombongan). Nusyūz dari suami diidentifikasi melalui indikasi: nada bicara keras, kesombongan, pengasingan diri dari ranjang, pengurangan nafkah, ketertarikan pada perempuan lain, pembuangan muka, hilangnya kelembutan dan kasih sayang. Kisah Sa'ad bin Rabi' yang memperlakukan istrinya dengan angkuh dan kasar hingga menampar menjadi gambaran konkret. (SYAJA'AH 2024)

Quraish Shihab memaknai nusyūz sebagai tindakan pembangkangan istri terhadap hak suami dalam Surah An-Nisā' ayat 34. Sedangkan nusyūz suami diartikan sikap takabbur yang

berujung tidak memenuhi hak istri dalam Surah An-Nisā' ayat 128. Beliau menyatakan nusyūz suami juga terwujud dalam penarikan diri atau ketidakpedulian, ketika suami mulai dingin dan tidak menunjukkan kasih sayang sehingga istri merasa diabaikan. (MOH.HAFIZ 2025)

Wahbah Al-Zuhaili menafsirkan nusyūz pada QS An-Nisa ayat 34;

الرَّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ۝ ٣٤

“Laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan, karena Allah melebihkan mereka dan karena mereka memberi nafkah. Istri saleh adalah yang taat dan menjaga diri saat suami tiada. Jika istri dikhawatirkan nusyūz, nasihatilah, pisahkan ranjang, dan bila perlu beri peringatan tanpa menyakiti. Jika sudah taat, jangan cari-cari alasan untuk menyulitkan. Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.”

Menurut pendekatan tafsir tahlili, suami berperan sebagai pemimpin, pengayom, pelindung, serta penyedia nafkah, sehingga ia memikul tanggung jawab sepenuhnya terhadap istri dan keluarganya. Ketaatan istri kepada suami merupakan kewajiban berlaku sepanjang suami tidak terjerumus dalam kemaksiatan kepada Allah. Jika suami lalai, istri berhak melaporkan ke pengadilan. Sebagaimana dikisahkan dari Hasan al-Bashri:

جَاءَتْ امْرَأَةً إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَشْكُو أَنَّ زَوْجَهَا لَطَمَهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْقِصَاصُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: الرَّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ... (رواه الحسن البصري عن مقاتل)

“istri melaporkan perbuatan suaminya yang melukainya kepada Nabi Muhammad saw. Nabi lalu bersabda bahwa suami tersebut akan dijatuhi hukuman qisas (balasan setimpal). Setelah itu, turunkan ayat yang berbunyi Ar-Rijālu qawwāmūna ‘alā an-nisā’ ... (sebagaimana diriwayatkan oleh al-Hasan al-Bashri dari Muqātil)

Dalam riwayat lain, suami tidak mendapat qisas karena ayat memberi keringanan memukul istri yang membangkang dengan maksud pengajaran. Kriteria istri salehah, dalam hadisnya:

خَيْرُ النِّسَاءِ الَّتِي إِذَا نَظَرْتَ إِلَيْهَا سَرَّتْكَ وَإِذَا أَمَرْتَهَا أَطَاعَتْكَ وَإِنْ غِبْتَ عَنْهَا حَفِظَتْكَ فِي مَالِكَ وَنَفْسِهَا (رواه ابن جرير والبيهقي عن أبي هريرة)

“Wanita yang paling utama adalah yang membuatmu bahagia saat engkau memandangnya, yang patuh saat engkau memerintahnya, dan yang menjaga hartamu serta kehormatannya ketika engkau tidak berada di sisinya.” (Riwayat Ibnu Jarīr dan al-Baihaqī, dari Abū Hurairah)

Itulah kriteria istri yang salehah. Sementara itu, istri yang sering melanggar ketaatan, seperti keluar rumah tanpa seizin suami untuk hal-hal yang tidak mendesak, tergolong istri yang nusyūz. Pertanyaannya, bagaimana langkah yang sebaiknya ditempuh suami?

Pertama: nasihati dengan lembut. Kedua: jika tak mempan, pisah ranjang. Ketiga: jika masih bandel, beri pelajaran fisik ringan (tidak di wajah dan tak berbekas). Setelah istri taat, jangan ungkit kesalahan lamanya. Bukalah lembaran baru dengan kasih sayang dan bijaksana. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Agung. (NuOnline, n.d.-b)

Wahbah Al-Zuhaili dalam tafsirnya pada ayat 34 memaparkan, nusyuz mencakup meninggalkan kewajiban ubudiyah kepada Allah (shalat dan tata cara bersuci), menolak melayani suami, atau berkhianat terhadap suami dan hartanya. Hukuman dilakukan bertahap: pertama, peringatan dan nasihat dengan pendekatan santun serta penuh kasih sayang, mengingatkan istri bahwa perbuatannya menyalahi aturan Allah. Kedua, jika perlu peringatan fisik yang ringan dan tidak menimbulkan rasa sakit atau mempermalukan, misalnya dengan siwak atau benda serupa. Ketiga, pisah ranjang dengan tidak melakukan hubungan seksual. (Kurniawan et al. 2021)

Ibnu juraij meriwayatkan dari Ibnu Atha bahwa pukulan ringan tidak menimbulkan rasa sakit dengan tongkat siwak atau benda serupa. Pernyataan senada disampaikan Ibnu 'Abbas. Qatadah menambahkan pukulan tidak boleh menimbulkan cacat atau luka fisik. Apabila suami berlebihan hingga istri menderita, ia wajib menanggung biaya perawatan medis. Hal yang sama berlaku bagi pengajar al-Qur'an maupun pendidik akhlak yang melampaui batas dalam memberikan hukuman fisik kepada murid.

Meskipun terdapat keringanan hukum yang membolehkan suami memukul istri, para ulama menegaskan bahwa meninggalkan cara tersebut lebih utama dan lebih mulia. Riwayat dari Ummu Kulthūm binti Abū Bakr ash-Ṣiddīq diriwayatkan oleh Ibnu Sa'd dan al-Baihaqī menyebutkan bahwa kaum laki-laki pernah tidak diperkenankan menyakiti istri. Setelah mereka melaporkan kelakuan istri kepada Nabi Muhammad, beliau memberikan kelonggaran, namun tetap menyatakan: "*Sebaik-baik kalian adalah yang tidak menyakiti istri-istri mereka.*" Umar bin al-Khaṭṭāb menimpali, "*Jika kalian menganiaya atau memukul, ia bukanlah termasuk golongan orang-orang pilihan.*" Riwayat ini memberikan petunjuk bahwa sikap lebih utama adalah tidak melakukan pemukulan terhadap istri. Al-Qur'an menekankan agar suami menempatkan istri pada posisi terhormat dan memperlakukannya dengan kebajikan. Riwayat hadis lain ada yang menyatakan: "*Apakah pantas kalian memukul istri-istri kalian seperti halnya kalian memukul budak lalu kalian tidur bersama mereka di malam hari?*"

Apabila para istri telah menunjukkan ketaatan, maka suami tidak sepatutnya mencari dalih untuk merampas hak-hak mereka, menindas, ataupun menyakiti. (Zuhaili, 2016) Suami berhak memberikan bimbingan kepada istrinya dan melarangnya keluar rumah, sesuai dengan firman Allah: (*fa al-ṣāliḥātu qānītātun ḥāfiẓātun li al-ghayb*). Istri wajib patuh pada suami selama tidak bertentangan dengan perintah Allah, dan juga wajib menjaga aset suaminya. Ketika suami tidak ada, istri juga bertanggung jawab menjaga kehormatan dirinya. Imam al-Tirmizī menuturkan sebuah hadis dari Abū Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda,

لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد، لأمرت المرأة أن تسجد لבעلها

“Rasulullah SAW menyatakan: 'Jika aku dapat memerintahkan seorang manusia untuk sujud kepada manusia lainnya, niscaya aku akan memerintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya.'” (HR. al-Tirmizī; Zuhaili, 2016).

Penjelasan Prof. Dr. Wahbah Al-Zuhaili tentang ‘nusyuz’ ayat 128 ;

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝ ١٢٨

“Jika si istri merasa cemas bahwa suaminya akan menunjukkan sikap nusyūz atau masa bodoh, sekiranya kedua pasangan diperkenankan untuk berdamai dengan niat yang tulus. Jalan damai ini merupakan pilihan yang lebih utama bagi mereka, sekalipun jiwa manusia pada dasarnya memiliki kecenderungan kikir. Dan jika kalian berbuat baik serta menjaga diri (dari nusyūz dan lalai), dengan demikian, Allah Maha Mengetahui secara teliti terhadap apa yang kalian lakukan.”

Menurut pendekatan tafsir tahlili, ayat tersebut menjelaskan langkah yang perlu ditempuh istri ketika mendapati suami bersikap nusyuz, misalnya: tidak menjalankan kewajiban, tidak menafkahi, tidak bergaul secara layak, berkurangnya kehangatan kasih dan sayang. Kondisi ini bisa timbul dari kedua pihak atau sepihak. Hendaknya istri melakukan diskusi dengan suami, mendekati dan berdamai, serta berusaha mengembalikan cinta suami yang mulai pudar. Istri tak berdosa jika mengalah, misalnya mengurangi haknya. Pengorbanan ini bukan merelakan hak yang hilang, tapi sebagai ketulusan agar suami sadar akan kewajibannya dari Allah. Allah berfirman:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

Para perempuan memiliki hak yang setara dengan kewajibannya secara wajar. Namun, para suami memiliki keistimewaan atau kedudukan lebih diatas mereka (Al-Baqarah/2:228).

Tujuan utama syariat pernikahan adalah mewujudkan kedamaian dalam keluarga. Umat Islam dianjurkan menghindari segala sesuatu yang mengancam keharmonisan. Jika suasana damai hilang, risiko perceraian yang sangat dibenci Allah akan semakin nyata. Sifat kikir adalah watak melekat pada manusia, muncul dari kecenderungan egois dan abai. Sikap kikir harus diwaspadai. Kedua belah pihak hendaknya bersedia melepaskan sebagian haknya demi kedamaian. Jika suami kembali berbuat baik, memperlakukan istri secara pantas, menghidupkan cinta dan kasih sayang, serta memenuhi kewajiban, maka Allah mengetahui dan akan melipatgandakan balasannya. (NuOnline, n.d.-a)

Wahbah Al-Zuhaili dalam uraian tafsirnya pada surah al-Nisa' ayat 128, memfokuskan perhatian pada bentuk nusyuz yang berasal dari pihak suami. Indikatornya antara lain kelalaian suami dalam mengurus keluarga dan anak, pengabaian tanggung jawab domestik, serta sikap acuh tak acuh yang membuat rumah tangga kehilangan stabilitas. Dalam pandangannya, suami tipe ini lebih mengutamakan kesenangan pribadi, berlaku sombong dan memegang kendali penuh atas segala urusan, sehingga istri nyaris tak punya ruang gerak kecuali atas seizinnya. Ia juga cenderung mengklaim seluruh kebaikan sebagai hasil jerih payahnya sendiri, mengesampingkan atau mengingkari kontribusi pihak lain. Ayat ini

memiliki latar historis berupa kasus seorang suami yang berniat menceraikan istrinya demi menikahi wanita lain. (SYAJA'AH 2024)

Sementara itu, sebab khusus turunnya ayat ini, berdasarkan riwayat al-Tirmizī yang bersumber dari Ibnu 'Abbās, merujuk pada peristiwa yang dialami oleh Saudah binti Zam'ah, berkata :

خسيت سودة أن يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت لا تطلقني وأمسكني وأعجل يؤمي لعاءشة
ففعل فنزلت - فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صاحا - والصلح خير فما صلحا عليه من شيء فهو
جائر

Saudah binti Zam'ah merasa takut dan khawatir Rasulullah SAW akan menceraikannya. Ia kemudian berkata kepada beliau: "Janganlah engkau menceraikanku, dan hari giliranmu boleh engkau berikan kepada 'Ā'isyah." Rasulullah SAW pun menerima permintaannya, lalu turunklah ayat: "fa lā junāḥa 'alayhimā an yuṣliḥā baynahumā ṣulḥan". Dengan demikian, segala bentuk perdamaian yang disepakati oleh suami-istri adalah diperbolehkan. (HR. al-Tirmizī; Zuhaili, 2016)

Dalam literatur tafsir, terdapat lebih dari satu riwayat latar turunnya ayat ini. Salah satunya menyebutkan Saudah binti Zam'ah, istri Rasulullah, pada masa tuanya diliputi kekhawatiran diceraikan. Ia menyampaikan inisiatif agar jatah giliran malamnya dihadiahkan kepada 'Aisyah. Usulan ini mendapat tanggapan positif, lalu turunklah QS. al-Nisa' (4:128) yang memberi legitimasi terhadap tindakan damai tersebut. Riwayat lain mengisahkan istri Rafi' bin Khadij yang merasa tidak memperoleh cukup perhatian dan kasih sayang, khawatir diceraikan. Ia mengajukan kesepakatan: "*Jangan engkau menceraikanku, dan engkau boleh mendatangkiku kapan saja.*" Permintaan ini sejalan dengan ayat yang membolehkan perdamaian dengan saling mengalahkan sebagian hak. Riwayat lain menyebutkan ayat ini berkaitan dengan suami yang memiliki istri dan banyak anak, berniat menceraikannya untuk menikahi perempuan lain. Sang istri menyatakan kerelaan melepaskan hak giliran asal tetap dipertahankan sebagai istri. Ada pula riwayat seorang istri berkata, "*Aku rela hanya menerima nafkah tanpa hak giliran, selama engkau tidak menceraikanku.*" Maka turunklah ayat 128 surah an-Nisa' yang memperbolehkan tindakan semacam itu. (Abdi 2024)

Mengenai kredibilitas riwayat ini, al-Tirmizī mengklasifikasikannya sebagai hadis hasan gharīb. Selain itu, para perawi seperti Abū Dāwud dan al-Hākim juga meriwayatkan hal yang sama dari 'Ā'isyah. Menurut Bukhari dan al-Hākim, hadis dari 'Ā'isyah berkaitan dengan ayat ini ia berkata,

الرَّجُلُ تَكُونُ عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ لَيْسَ بِمُسْتَكْثَرٍ مِنْهَا يُرِيدُ أَنْ يَفَارِقَهَا فَتَقُولُ أَجْعَلُكَ مِنْ
شَأْنِي فِي حَلٍّ فَنُزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي ذَلِكَ
(وإن امرأة خافت من بعلها نشوز أو إعراضاً)

"Ada suami yang tak peduli pada istrinya dan ingin menceraikannya. Istrinya berkata, "Jangan ceraikan aku. Jika kau pertahankan aku, aku rela tidak menuntut apa pun darimu." Setelah itu, turunlah ayat ini." (HR Bukhari dan al-Hakim)(Zuhaili 2016)

Dalam tafsir al-Munir, Wahbah al-Zuhaili memaparkan bahwa istri yang mengkhawatirkan sikap masa bodoh dan penarikan diri suami dapat melakukan upaya pendekatan dengan cara merelakan hak-haknya sebagian atau seluruhnya seperti nafkah, sandang pangan, dan hak lain yang menjadi tanggung jawab suami. Istri diperbolehkan memberikan sesuatu dari harta pribadinya kepada suami, dan suami diperbolehkan menerimanya. Kekhawatiran tersebut haruslah kekhawatiran yang hakiki, dengan syarat telah muncul tanda-tanda dan indikasi yang menunjukkan hal itu.

Dalam kondisi demikian, tak masalah berdamai. Misalnya istri rela melepas haknya agar tetap menjadi istri. Atau istri memberi harta kepada suami agar diceraikan disebut 'Iwadh Khul' (tebusan dalam khul').(Abdi 2024)

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۖ

"Apabila kalian (para wali) mengkhawatirkan bahwa kedua pasangan tersebut tidak akan mampu menjalankan ketentuan-ketentuan Allah, maka tidaklah berdosa bagi keduanya atas tebusan yang diberikan oleh pihak istri sebagai penebus dirinya.".(Kemenag, n.d.)

Meskipun demikian, hendaknya kedua pasangan tersebut senantiasa merenungkan apa yang telah Allah ciptakan di antara mereka, yaitu perasaan ikatan emosional dan kepedulian, sebagaimana dinyatakan didalam firman-Nya.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي

ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah bahwa Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri, agar kamu merasa damai kepadanya. Dan Dia menempatkan di antara kamu sekalian rasa cinta dan kasih sayang. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berpikir."(Al-Qur'an, n.d.)

Dalam uraiannya tentang latar turunnya ayat ini, Wahbah Al-Zuhaili menuturkan lebih dari satu kisah yang menimpa sebagian perempuan di masa awal Islam. Salah satunya adalah seorang istri yang rela mengorbankan jatah gilirannya selama dua bulan sekali, dengan syarat ia tetap berada dalam ikatan pernikahan dan tidak diceraikan. Wahbah Al-Zuhaili dalam tafsirnya, jalan keluar terbaik adalah melalui perdamaian (sulh) saat suami bersikap nusyuz (melalaikan atau tidak memperhatikan istri). Mereka meminta petunjuk kepadamu tentang persoalan perempuan, lalu turunlah ayat ini yang membahas hak atas peninggalan, hak ekonomi, serta relasi suami-istri di antaranya keadilan, perlakuan baik, serta cara menghadapi nusyuz. Allah menjelaskan hal-hal yang masih belum jelas, serta menegaskan ketentuan lain dalam Al-Qur'an pada permulaan surah al-Nisa', seperti ketentuan anak yatim perempuan terkait hak waris dan pemberian harta dalam ayat 2, serta larangan menikahi anak yatim jika khawatir tidak mampu berlaku adil sebagaimana ayat 3. (Al-Zuhaili 2006)

Kontribusi penafsiran Prof. Dr. Wahbah Al-Zuhaili dalam memecahkan probmatika rumah tangga masa kini

Prof. Dr. Wahbah al-Zuhaili (1932-2015) mempunyai pandangan berbeda dengan ulama klasik tentang konsep nusyuz. Ia lebih memperhatikan nusyuz yang dilakukan laki-laki, begitu juga dalam penyelesaiannya. Berbeda dengan pendapat ulama yang menyatakan nusyuz semata-mata pembangkangan perempuan. Pandangan Wahbah tentang konsep nusyuz banyak disebut-sebut sebagai produk pemikiran baru yang bias gender. Pendapat tersebut harus dikaji kembali, karena Wahbah memakai "*standar ganda*" ketika menjelaskan prosedur menangani perempuan yang nusyuz dengan cara laki-laki melakukan hal yang sama. (Fauzan 2021) Problematika keluarga pada era modern semakin bermacam-macam. Semakin berkembangnya zaman, banyak ditemukan wanita-wanita karir yang turut andil dalam dunia kerja dan perpolitikan. Kepemimpinan suami dalam berkeluarga pada era modern, dengan demikian hak istri di era modern harus diikuti dengan peningkatan pola pikir bagi masyarakat untuk memahami persoalan tersebut. (Mukhlisin 2023)

Proses penyelesaian nusyuz (QS. An-Nisa: 34) harus dipahami secara berurutan dan proporsional: nasihat → pisah ranjang → pelajaran fisik yang tidak menyakitkan. Wahbah menekankan langkah ketiga (*darb ghayr mubarrih*) sangat terbatas, simbolis, dan hanya upaya terakhir untuk memperbaiki hubungan, bukan kekerasan. Banyak ulama kontemporer, termasuk Wahbah, cenderung menafsirkan *darb* sebagai tindakan psikologis atau simbolis yang tidak melukai. Nusyuz suami juga diakui (QS. An-Nisa: 128) ketika suami zalim atau mengabaikan kewajiban. Istri berhak mengajukan keluhan dan meminta mediasi.

Dengan demikian, Wahbah al-Zuhaili berusaha menjembatani tradisi fikih dengan realitas modern, menekankan semangat syariah (*maqasid al-syari'ah*) untuk mencapai keadilan dan kemaslahatan keluarga, tanpa mengabaikan teks-teks suci secara eksplisit. Pendekatannya memberikan landasan teologis fikih bagi keluarga Muslim modern untuk membangun relasi lebih setara dan kolaboratif. Masalah rumah tangga seperti nusyūz dan perbedaan yang tidak sehat sering terjadi. Permasalahan dalam pernikahan bisa menyebabkan nusyūz. Ketidakpuasan pasangan terhadap sikap satu sama lain bisa mengubah perilaku salah satu atau keduanya bisa berupa pembangkangan, permusuhan, pertengkaran, emosi, atau konflik. Maka, dalam Islam, nusyūz adalah ketidaktaatan pasangan tanpa alasan yang bisa diterima. (Abdi 2024)

Pemikiran Prof. Dr. Wahbah al-Zuhaili yang terdapat dalam Tafsir al-Munir serta karya-karyanya yang lain, seperti al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, dengan fokus utama pada persoalan penyelesaian konflik rumah tangga dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), upaya mediasi, serta perceraian yang berkeadilan

PENUTUP

Konsep *nusyūz* dalam Tafsir *Al-Munir* karya Prof. Dr. Wahbah al-Zuhaili dipahami sebagai pembangkangan atau pengabaian kewajiban yang dapat dilakukan baik oleh suami maupun istri. Dalam menafsirkan QS. An-Nisa' ayat 34 dan 128, Wahbah Al-Zuhaili menekankan bahwa penyelesaian *nusyūz* harus dilakukan secara bertahap, bijaksana, dan mengedepankan perdamaian (*ṣulh*), bukan kekerasan. Penafsirannya memberikan kontribusi penting dalam menjawab persoalan rumah tangga kontemporer dengan menekankan keadilan,

keseimbangan hak dan kewajiban suami-istri, serta perlindungan terhadap keutuhan keluarga sesuai dengan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*). Pendekatan ini menjadikan tafsir Al-Munīr tetap relevan sebagai rujukan dalam membangun keluarga Muslim yang harmonis, adil, dan penuh kasih sayang.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdi, aldi mohammad. 2024. "Nusyuz Dalam Alquran Menurut Pandangan Mufassir Az-Zuhaili." UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU.
- Al-Qur'an, Kemenag. n.d. "Surah Ar-Ruum Ayat 21." <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/30?from=20&to=21>.
- Al-Zuhaili, Wahbah. 2006. Tafsir Al-Munir Jilid 3. Jakarta: GEMA INSANI.
- Aldiyan Rizky. 2022. "Konsep Nusyuz (Interpretasi Fikih Klasik, Pertengahan, Dan Modern)." Konsep Nusyuz (Interpretasi Fikih Klasik, Pertengahan, Dan Modern) 2 (8.5.2017): 2003–5. <https://lib.unnes.ac.id/20002/>.
- Faizah, Nur. 2021. "Nusyuz: Antara Kekerasan Fisik Dan Seksual." Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam 6 (2): 113–28. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2013.06201>.
- Fauzan, Muhammad. 2021. "Pendapat Wahbah Al-Zuhaili Tentang Konsep Nushus Perspektif Gender," 141.
- Izzati, Nida Rafiqah, Bagus Kusumo Hadi, Adam Dewantara Putra, and Sri Jati Ratna Sari. 2024. "Al-Hasyimi : Jurnal Ilmu Hadis." Al-Hasyimi: Jurnal Ilmu Hadis 1:36–48.
- Jafar, Muslim, and Devy Aisyah. 2018. "Muslim Jafar 1 , Devy Aisyah 2 , Amrina 3" 2338 (04): 434–50.
- Kemenag, Al-Qur'an. n.d. "Surah Al-Baqarah Ayat 229."
- Khoiriah, Zainuddin and Umami. 2017. "Nusyuz Dalam Al-Qur'an" 2 (1): 63–73. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/tafse>.
- Kurniawan, Galih Puji, Salsabila Zahra Shalikhah, Hanifah Shofiat, Nuha Nur Azizah, and Mahmud Mochtar. 2021. "Jurnal Tana Mana." Jurnal Tana Mana 2 (1): 46–48. <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/article/download/736/452/>.
- Misbachul Fitri, Abd. Basit, and Ika Izzatil Hi'mah. 2023. "Nusyuz Dan Solusi Dalam Islam." Hukum Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 3 (1): 45–61.
- MOH.HAFIZ. 2025. "MAKNA NUSYUZ DALAM AL-QUR'AN PERSPEKTIF TEORI TAFSIR MAQASIDI ABDUL MUSTAQIM." UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU.
- Mukhlisin, Abdi Nashir. 2023. "Hak Istri Dalam Keluarga Modern (Studi Komparasi Pemikiran Wahbah Al-Zuhaili Dan Sayyid Alwi Al-Maliki)." Sakina: Journal of Family Studies 7 (2): 242–58. <https://doi.org/10.18860/jfs.v7i2.2940>.

NuOnline. n.d.-a. "Surah An-Nisa: 128." Nuonline. <https://quran.nu.or.id/an-nisa/128>.

———. n.d.-b. "Surah An-Nisa: 34." Nuonline. <https://quran.nu.or.id/an-nisa/34>.

Quadsajul, Andi Silva, Rihan Dwi Putri, Nur Ramadhani, and Kurniati Kurniati. 2025. "Nusyuz Suami Dalam Hukum Islam : Analisis Dampak Terhadap Kehidupan Keluarga." *Akhlak: Jurnal Pendidikan Agama Islam Dan Filsafat* 2 (2): 90–104.

SYAJA'AH, NUR RIJALUS. 2024. "ANALISIS AYAT NUSYUZ PADA SURAT AN-NISA' AYAT 34 DAN 128 DENGAN PENDEKATAN HERMENEUTIKA HANS GEORG GADAMER." Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Zuhaili, Wahbah. 2016. *Tafsir Al-Munir : Akidah, Syariah, Manhaj Jilid 3. Tafsir Al-Munir*.